

[Print this page](#)

MISCELLANEOUS

* Asterisks denote mandatory information

Name of Announcer *	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
Company Registration No.	UF 24045G
Announcement submitted on behalf of	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
Announcement is submitted with respect to *	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
Announcement is submitted by *	Kimberley Lye Chor Mei
Designation *	Director, Corporate Secretarial
Date & Time of Broadcast	29-Jun-2011 08:03:43
Announcement No.	00009

>> ANNOUNCEMENT DETAILS

The details of the announcement start here ...

Announcement Title *	Press Release by SMART - SMART Publishes Social Research Report
Description	Please see attached Press Release dated 28 June 2011 and Executive Summary of Social Research Report both in Bahasa Indonesia and English.
Attachments	 GAR32-29-06-2011-SMARTPublishesSocialResearchReport-PressReleaseandExecutiveSummary-Bahasa.pdf  GAR32-29-06-2011-SMARTPublishesSocialResearchReport-PressReleaseandExecutiveSummary-English.pdf Total size = 810K (2048K size limit recommended)

[Close Window](#)

SMART MENERBITKAN LAPORAN PENELITIAN SOSIAL

Jakarta, Singapura, 28 Juni 2011 – PT SMART Tbk (SMART) pada hari ini menerbitkan laporan penelitian sosial sebagai bagian dari tindak lanjut kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Grievance Panel. Studi penelitian sosial berfokus pada dampak yang timbul terkait pengembangan beberapa perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

SMART menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (UNTAN), Kalimantan Barat dan bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk melakukan penelitian sosial. Kedua universitas tersebut telah memulai pekerjaan pada bulan November 2010. Tim penelitian sosial dipimpin oleh Syamsuni Arman yang merupakan seorang Profesor Emeritus dibidang Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura di Pontianak.

Untuk studi lapangan, tiga tim peneliti dari Universitas Tanjungpura di Pontianak dan lima tim peneliti dari Universitas Palangkaraya di Palangkaraya telah mengunjungi sebanyak 28 desa dan telah melaksanakan 32 diskusi kelompok, wawancara mendalam dengan 136 masyarakat dan wawancara terstruktur dengan 202 perangkat desa, masyarakat individual dan karyawan perusahaan. Studi lapangan dilaksanakan pada bulan November 2010 – Maret 2011.

Laporan penelitian sosial secara terperinci mengenai hasil temuan dan rekomendasi tersedia secara lengkap dan menyeluruh dalam bahasa Indonesia pada <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/20110628-SMART-Laporan-Penelitian-Sosial.pdf> dan Bahasa Inggris pada <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/20110628-SMART-Social-Research-Report.pdf>

SMART akan mempelajari hasil temuan dan rekomendasi dari tim penelitian sosial dan akan menyusun rencana kerja untuk menyesuaikan hasil temuan dan rekomendasi tersebut pada Prosedur Operasional Standar (SOP) dan begitupula pada *Sosial and Community Engagement Policy* yang saat ini sedang disusun oleh induk perusahaan Golden Agri Resources bekerjasama dengan The Forest Trust (TFT) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss. GAR dan TFT juga sedang dalam proses penyusunan *Yield Improvement Policy* sebagai bagian dari pendekatan holistik bagi terciptanya produksi minyak kelapa sawit yang lestari.

Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi :

Indonesia

Yasmine Sagita

Corporate Affairs, SMART, Jakarta

Tel : (62-21) 318 1388

Fax : (62-21) 318 1390

Cell : (62 – 881) 99 32548

Email : yasmine-sagita@smart-tbk.com

Singapura

Pelham Bell Pottinger Asia

Claire Yong/Ang Shih-Huei

Tel : (65) 6333 3449

Fax : (65) 6333 3446

Cell : (65) 9185 0761/(65) 9189 1039

Email : cyong@pbp.asia/sang@pbp.asia

Tentang PT SMART Tbk (“SMART”)

SMART adalah salah satu perusahaan produsen barang konsumen berbasis kelapa sawit yang terkemuka di Indonesia dengan total luasan lahan sebesar 137.500 ha (termasuk perkebunan plasma) pada 31 Maret 2011. Perusahaan memiliki operasi yang terintegrasi yang berfokus pada produksi minyak makan dan lemak nabati.

Didirikan pada tahun 1962, SMART tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992. SMART merupakan anak perusahaan dari Golden Agri Resources Ltd (GAR), perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di dunia yang tercatat di Bursa Singapura.

SMART berfokus pada produksi minyak kelapa sawit yang lestari. Kegiatan usaha utama terdiri dari pembudidayaan dan pemanenan tanaman kelapa sawit, pemrosesan tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan palm kernel serta pemrosesan CPO menjadi produk dengan nilai tambah seperti minyak goreng, margarin dan *shortening*.

Selain memproduksi minyak curah dan industrial, produk rafinasi SMART juga dipasarkan dengan beberapa merek dagang seperti Filma dan Kunci Mas. Kini, merek dagang tersebut dikenal dengan kualitasnya yang tinggi serta menguasai pangsa pasar yang signifikan di segmen pasarnya masing-masing di Indonesia.

SMART juga mengelola seluruh perkebunan kelapa sawit GAR. Hubungan dengan GAR memberikan keuntungan bagi SMART dengan skala ekonomisnya dalam hal manajemen perkebunan, teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, pembelian bahan baku, dan akses terhadap jaringan pemasaran yang luas, baik domestik maupun internasional.

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang

Pada tahun 2009/10, dalam laporannya Greenpeace melontarkan tuduhan bahwa “Sinar Mas Group” telah menyebabkan berbagai masalah, di antaranya konflik sosial terkait hak atas tanah dan sumber daya alam melalui perluasan perkebunan.

Beberapa anak perusahaan GAR dan SMART disebutkan sebagai bagian dari Sinar Mas. Namun, sebenarnya GAR dan SMART adalah perusahaan yang berbadan hukum tersendiri dan bukan anak perusahaan dari Sinar Mas karena Sinar Mas tidak mengacu pada entitas bisnis mana pun dan tidak berbadan hukum, tetapi hanya semacam merk dagang atau panggilan umum saja.

Untuk menanggapi tuduhan Greenpeace tersebut, SMART menunjuk 2 lembaga sertifikasi terkemuka, yaitu Control Union Certifications (CUC) dan British Standard Institute (BSI) Group, yang bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk melakukan Kajian Verifikasi Independen (IVEX: Independent Verification Exercise).

Terkait dengan isu-isu sosial, Laporan IVEX yang diterbitkan pada 10 Agustus 2010 menyimpulkan bahwa:

- Tidak ada bukti konflik terkait proses perolehan lahan. Namun demikian, tidak ada catatan mengenai diskusi partisipatif dengan pemilik lahan sebelumnya selama proses kompensasi. Tidak terdapat bukti kehadiran pihak ketiga yang independen selama berlangsungnya diskusi dengan pemilik lahan. Ketika terbukti ada pertemuan, tampaknya yang hadir terdiri atas pegawai SMART, pemilik lahan, dan Camat yang berperan sebagai saksi pembayaran ganti rugi dan tidak berperan aktif dalam perundingan. Tidak terdapat bukti yang jelas bahwa pemilik lahan memperoleh penjelasan tentang untung-rugi mempertahankan lahan atau menyerahkannya. Sejumlah pemilik lahan yang diwawancara menyatakan bahwa tidak ada paksaan dari SMART untuk menyerahkan lahan mereka.

- Wawancara dengan masyarakat setempat mendukung pendapat bahwa perkebunan memiliki dampak positif pada masyarakat. Terdapat sejumlah rujukan yang menyatakan ada perbaikan dalam infrastruktur dan kehidupan. Meskipun demikian, jumlah wawancara yang dilakukan kurang memadai untuk membuktikan bahwa tidak ada dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat. Tim IVEX berpendapat bahwa guna memperoleh kesimpulan yang lebih konklusif, SMART perlu melakukan penelitian terpisah secara lebih mendalam.

SMART menerima dengan baik saran-saran dalam Laporan IVEX tersebut dan setuju untuk melakukan studi yang lebih mendalam.

Khusus kajian sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebun kelapa sawit, maka dibentuklah Tim Peneliti yang terdiri dari peneliti-peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Studi sosial ini merujuk pada 3 kriteria RSPO yang digunakan oleh Tim IVEX dan mencakup 8 konsesi sesuai dengan Laporan IVEX.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kronologi peristiwa yang dipaparkan dalam latar belakang serta berkaitan dengan saran yang tertuang dalam Laporan IVEX, masalah-masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah:

- (1) RSPO mempertanyakan apakah Standar Prosedur Operasional (SOP) SMART telah merujuk dengan baik Kriteria RSPO 2.3, 7.5, dan 7.6.
- (2) Temuan IVEX menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan operasional perusahaan dengan Kriteria RSPO 2.3, 7.5, dan 7.6 serta Kriteria 7.3 sebagai tambahan. Laporan IVEX hanya berfokus pada 3 Kriteria, tetapi RSPO Grievance Panel dan SMART menambahkan Kriteria 7.3 karena Kriteria 7.5 membahas tentang penanaman baru yang diatur lebih lanjut pada Kriteria 7.3.

3. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah:

- (1) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara SOP SMART dengan Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.
- (2) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara kegiatan operasional lapangan dan SOP SMART.

- (3) Mengidentifikasi dampak sosial operasi SMART pada masyarakat sekitar, terkait dengan pelaksanaan Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.
- (4) Mengidentifikasi pelaksanaan Kriteria RSPO 7.3 terutama yang terkait dengan NKT5 dan NKT6, sesuai dengan Kriteria RSPO 7.5 mengenai penanaman baru.
- (5) Merekomendasikan perbaikan terhadap SOP SMART dengan mengacu pada Kriteria 2.3, 7.3, 7.5 dan 7.6.

4. Metodologi

4.1. Lokasi

Berikut ini adalah 8 perusahaan yang dikaji dengan Laporan IVEX:

4.1.1. Provinsi Kalimantan Barat

- (1) PT Kartika Prima Cipta (KPC) terletak di Kecamatan Semitau dan Nanga Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) PT Kencana Graha Permai (KGP) terletak di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.
- (3) PT Agrolestari Mandiri (ALM) terletak di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

4.1.2. Provinsi Kalimantan Tengah

- (1) PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) terletak di Kecamatan Danau Sembuluh, Danau Saluluk, dan Batu Ampar Kabupaten Seruyan.
- (2) PT Tapian Nadenggan (TN) terletak di Kecamatan Hanau, Danau Saluluk, dan Batu Ampar Kabupaten Seruyan.
- (3) PT Satya Kisma Usaha (SKU) terletak di Kecamatan Arut Selatan dan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) PT Mitrakarya Agroindo (MKA) terletak di Kecamatan Batu Ampar dan Seruan Tengah Kabupaten Seruyan.
- (5) PT Buana Adhitama (BAT) terletak di Kecamatan Bukit Sentuai, Mentaya Hulu dan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.2. Metode dan Sumber Pengumpulan Data

- (1) **Diskusi Kelompok Terfokus (DKF).** Peserta diskusi terdiri atas: (1) petani plasma, dan (2) masyarakat non-plasma. Petani plasma adalah anggota masyarakat yang ikut dalam skema kemitraan dengan perusahaan. Masyarakat non-plasma adalah anggota masyarakat yang tidak ikut dalam skema kemitraan dengan perusahaan termasuk di dalamnya petani, pedagang, pemilik toko, dan lain-lain.

- (2) **Wawancara Mendalam.** Anggota Tim Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan informal masyarakat (pimpinan adat, pimpinan agama, pedagang, tokoh wanita, dan pemuda) yang tinggal di sekitar perusahaan perkebunan yang menjadi lokasi kajian, dan pimpinan perusahaan.
- (3) **Wawancara Berstruktur.** Anggota Tim Peneliti melakukan wawancara berstruktur dengan: (1) pimpinan formal masyarakat (Kepala Dusun, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Camat, dan pegawai Kecamatan), (2) Tim Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K), (3) Satuan Tugas Pembinaan Kebun Kecamatan (SPK), dan (4) Perwakilan Perusahaan.
- (4) **Observasi Lapangan.** Anggota Tim Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan umum pihak yang diamati. Sasaran pengamatan meliputi antara lain kondisi lingkungan, kebun, infrastruktur, objek-objek Nilai Konservasi Tinggi (NKT), dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (5) **Pengumpulan Data Sekunder.** Tim Peneliti mengumpulkan berbagai data dan dokumen dari pemerintah seperti data statistik wilayah dan perizinan. Dari perusahaan data dan dokumen yang dikumpulkan adalah izin perusahaan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), SOP, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan NKT, peta-peta perusahaan, dan lain-lain.

Untuk studi lapangan, 3 Tim Peneliti dari Universitas Tanjungpura-Pontianak dan lima Tim Peneliti dari Universitas Palangkaraya-Palangkaraya telah mengunjungi sebanyak 28 desa dan melaksanakan 32 DKF, 136 Wawancara Mendalam dengan pimpinan informal dan 202 Wawancara Berstruktur dengan pimpinan formal, individu serta karyawan perusahaan. Kunjungan lapangan dilaksanakan selama bulan November sampai Maret 2011.

5. Temuan Penting

Temuan penting yang dipaparkan di bawah ini diangkat dari hasil kajian tim-tim pada 8 perusahaan perkebunan yang bernaung di bawah SMART. Dari 8 perusahaan tersebut, 3 perusahaan perkebunan terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan 5 perusahaan perkebunan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Temuan penting dari kajian ini adalah sebagai berikut:

5.1. Kriteria RSPO 2.3 – Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka

- (1) Dalam akuisisi lahan yang dilakukan oleh 8 perusahaan perkebunan yang diteliti, tidak ditemukan penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengurangi hak hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para pemilik lahan tradisional. Proses negosiasi antara pemilik hak tradisional dan perusahaan telah dilaksanakan, namun rekaman proses negosiasi tidak tersedia.

Khusus di PT KGP, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara warga masyarakat dan perusahaan tentang kepemilikan lahan. Menurut perusahaan, lahan yang pada saat awal pembukaan lahan tahun 2006 tidak dikuasai oleh pihak mana pun adalah tanah negara dan tidak memerlukan proses ganti rugi. Namun pada tahun 2009, ada warga masyarakat yang mengklaim tanah negara tersebut sebagai lahan miliknya yang belum diganti rugi oleh perusahaan. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian.

- (2) Tidak tersedia peta dalam skala yang memadai yang menggambarkan wilayah-wilayah di bawah hak-hak tradisional yang diakui. Untuk kepentingan dalam negosiasi, pihak perusahaan bersama-sama dengan pemilik hak dan pemerintah desa setempat membuat peta rincik yang disepakati dan disetujui bersama.
- (3) Tersedia dokumen hasil kesepakatan antara pemilik lahan dan perusahaan yang tercantum dalam berita acara kesepakatan akhir yang ditandatangani oleh pemilik lahan, perusahaan, saksi-saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Dokumentasi ini disimpan di perusahaan dan tidak diberikan kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.
- (4) Di dalam SOP SMART Tahun 2010, kegiatan sosialisasi disebutkan dalam SOP Proses perolehan HGU dan SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan tetapi tidak diuraikan secara rinci. Tim Peneliti merekomendasikan agar proses sosialisasi diuraikan secara rinci meliputi tata cara pelaksanaan, bahan-bahan yang akan disampaikan, pihak-pihak yang terlibat, proses diskusi dan hasil kesepakatan, serta rekaman proses sosialisasi.

5.2. Kriteria RSPO 7.3 – Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value).

- (1) Pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan di 8 perusahaan yang dikaji tidak dilakukan di hutan primer melainkan pada hutan sekunder, lahan terdegradasi, semak, bekas penebangan (Perusahaan Kayu atau pemegang HPH), lahan bekas kebakaran

hutan, dan lahan yang sudah ditinggalkan oleh peladang berpindah. Khusus untuk perkebunan di Kalimantan Barat, lokasi untuk perkebunan telah sesuai dengan tata ruang yaitu berada di lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Kepmenhutbun No. 259/Kpts-11/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, lokasi perkebunan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah dan berada dalam Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) atau Kawasan Pengembangan dan Penggunaan Lain (KPPL).

- (2) Belum ditemukan peta rencana dan realisasi kegiatan lapangan yang sesuai dengan kawasan NKT yang sudah teridentifikasi. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit sebagian telah dilakukan sebelum identifikasi NKT serta sebelum adanya ketentuan/kewajiban untuk melakukan identifikasi NKT yang ditetapkan oleh RSPO. Sebagian perusahaan baru melakukan identifikasi NKT pada awal tahun 2010 dan pada saat studi ini dilakukan belum seluruh laporan final identifikasi NKT selesai.
- (3) SOP Identifikasi dan Manajemen NKT SMART Tahun 2010 yang dimiliki perusahaan tidak dibuat secara jelas untuk masing-masing NKT. Tim Peneliti menyarankan agar SOP identifikasi dan manajemen NKT perlu dibuat untuk masing-masing NKT karena masing-masing memerlukan pengelolaan dan pemantauan dengan cara yang berbeda.

5.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5) – Kawasan alam yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal

Delapan perusahaan yang menjadi sasaran kajian saat ini telah melakukan identifikasi NKT. Untuk 5 perusahaan di Kalimantan Tengah tidak ditemukan kawasan NKT5, sehingga tidak memerlukan rencana pemantauan dan pengelolaan NKT5. Sebaliknya, di 3 perusahaan di Kalimantan Barat teridentifikasi ada kawasan NKT5 berupa sumber air untuk masyarakat dan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah memiliki Rencana Pemantauan dan Pengelolaan (RPP) NKT5. Masyarakat Dayak dan Melayu setempat mengakui bahwa mereka bersama dengan perusahaan sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk melindungi kawasan NKT5 dari eksplorasi yang merusak.

Penduduk lokal kini semakin berkurang ketergantungannya pada kegiatan meramu di hutan untuk memenuhi kebutuhan utama mereka karena sebagian besar kebutuhan hidup mereka dapat dibeli di pasar setempat dengan harga yang terjangkau. Pembangunan perkebunan sawit di daerah kajian telah memberikan sumber penghasilan yang penting untuk masyarakat lokal, terutama sejak sumber penghasilan yang sebelumnya diperoleh dari kegiatan perkayuan tidak lagi dapat diandalkan untuk menunjang ekonomi lokal. Sebagian besar laki-laki dan perempuan dari pemukiman di sekitar perusahaan yang memiliki kemampuan bekerja sebagai buruh dan kontraktor dalam berbagai kegiatan yang diciptakan

oleh perusahaan seperti bongkar muat, pembukaan lahan, penanaman, penyemprotan, dan pemanenan. Masyarakat lokal telah dapat memetik keuntungan dari efek ganda yang lahir dari beroperasinya perusahaan perkebunan.

5.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6) - Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal

Umumnya, NKT6 yang teridentifikasi baik di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Barat berupa pekuburan dan tempat pemujaan yang dikeramatkan. Perusahaan telah memberi perhatian pada NKT6 ini dengan melakukan pemugaran terhadap perkuburan serta melindungi tempat pemujaan yang dikeramatkan. Meskipun demikian, masih ada masyarakat setempat yang mengklaim bahwa pembukaan lahan di masa lampau telah menggusur pekuburan leluhur mereka. Misalnya, di PT KGP terdapat 3 lokasi pekuburan yang tergusur oleh kontraktor pembukaan lahan, tetapi ketiganya sudah direkonstruksi dan dikukuhkan kembali dengan cara mengadakan ritual keagamaan sederhana.

5.5. Kriteria RSPO 7.5 – Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri

- (1) Tidak ditemukan adanya penanaman baru di 8 lokasi perkebunan yang menjadi sasaran penelitian yang dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.
- (2) Belum adanya institusi perwakilan yang dipilih sendiri oleh para pemilik lahan yang mewakili mereka dalam melakukan proses negosiasi dengan pihak perusahaan. Dalam praktiknya, pemilik lahan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pandangan mereka berkenaan dengan akuisisi lahan dan pembayaran ganti rugi.
- (3) Semua perusahaan yang menjadi obyek kajian telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disusun oleh konsultan dan disahkan oleh aparat pemerintah yang berwenang serta melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembahasannya. Namun, hasil pemantauan yang dilaporkan belum lengkap dan tidak mencakup dampak sosial ekonomi.

- (4) Kegiatan sosialisasi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan sebelum kegiatan penanaman baru dilaksanakan, tetapi rekaman proses sosialisasi belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, materi sosialisasi belum mencakup analisis untung-rugi yang membandingkan antara melepaskan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit atau tetap mempertahankan lahan untuk penggunaan lain.
- (5) Dokumen kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan ke perusahaan tersedia, tetapi disimpan hanya oleh pihak perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemilik lahan.
- (6) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 tidak menyebutkan secara jelas bahwa pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan perkebunan, walaupun dalam praktiknya sering kali pemilik lahan memberikan kuasa kepada sanak saudara untuk mewakili dirinya dalam negosiasi tersebut. Tim Peneliti mengusulkan agar pernyataan “pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan” perlu ditambahkan dalam SOP.

5.6. Kriteria RSPO 7.6 – Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan

- (1) Kajian ini menemukan bahwa identifikasi dan penilaian hak atas tanah berdasarkan hukum dan hak tradisional telah dilakukan. Ganti rugi telah dilakukan melalui negosiasi antara perusahaan perkebunan dengan pemilik lahan tradisional serta disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat. Namun, kajian ini menemukan bahwa proses negosiasi tersebut tidak didokumentasikan dengan baik, tetapi hasil kesepakatan akhir yang tertuang dalam Berita Acara telah tersedia dan disimpan oleh pihak perusahaan namun tidak dibagikan ke pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan praktik yang berlaku, hak milik individu atas tanah ditentukan dengan beberapa cara: (1) Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN); (2) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Camat; (3) Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa; dan (4) Berdasarkan pengakuan atas hak milik tanah. Cara yang terakhir ini diawali dengan adanya permohonan dari individu kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengakuan atas tanah yang dimilikinya. Jika menyangkut tanah adat, maka pengakuan diperlukan dari Kepala Adat dan Kepala Desa. Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai kebenaran permohonan itu, diperlukan informasi tambahan yang dapat dikumpulkan dari rekan satu desa dan tetangga dari pemohon.

- (2) Proses yang berlaku dalam menentukan kompensasi lahan mengikuti langkah-langkah berikut: (1) Mendapatkan pernyataan persetujuan oleh masyarakat secara umum untuk menyerahkan lahan; (2) Mengidentifikasi letak dan luasan lahan serta tanam tumbuh; (3) Menelusuri hak penguasaan lahan kepada pemilik lahan yang berbatasan langsung, tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah lahan, dan Kepala Desa terkait; (4) Menuangkan hasil identifikasi ke dalam peta rincik; dan (5) Melakukan perundingan penentuan kompensasi dengan pemilik lahan atau kerabat yang mewakilinya. Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada pemilik lahan bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.
- (3) Terdapat beberapa cara yang berlaku dalam proses negosiasi antara lain: (1) Perusahaan menentukan rentang besaran kompensasi kemudian melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dengan mempertimbangkan kondisi lahan yang akan diserahkan termasuk tanam tumbuh yang terdapat di atasnya sampai tercapai kesepakatan; (2) Perusahaan menentukan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan, dan pemilik lahan bebas untuk menyetujui atau menolaknya; (3) Perusahaan melakukan negosiasi dengan Kepala Desa dan Camat untuk menentukan nilai kompensasi atas lahan di wilayah desa/kecamatan tersebut kemudian menawarkan kepada pemilik lahan dan mereka bebas untuk menyetujui atau menolak.

Terkait dengan poin (3) di atas, di PT SKU terdapat kasus 3 orang pemilik lahan yang telah dibuka dan ditanami yang tidak bersedia menerima kompensasi yang telah disepakati sebelumnya dan menuntut lahan pengganti. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian.

- (4) Pembayaran ganti rugi dilakukan secara tunai. Bukti pembayaran terdiri atas kuitansi, Berita Acara Kesepakatan Akhir, Berita Acara Penyerahan Lahan, foto pemilik lahan, dan peta rincik lahan. Berita Acara Kesepakatan Akhir dan Berita Acara Penyerahan Lahan ditandatangani bersama oleh wakil perusahaan, pemilik lahan, dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Seluruh dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.
- (5) Masyarakat yang kehilangan akses dan hak tanahnya diberi kesempatan untuk bekerja di perkebunan, menjadi kontraktor lokal, dan menjadi peserta program kemitraan perkebunan.
- (6) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 menuntut adanya surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan. Namun, jenis surat keterangan kepemilikan lahan tidak dinyatakan secara spesifik. Untuk memperjelasnya, Tim Peneliti mengusulkan penggunaan kata Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat atau Kepala Desa.

5.7. Dampak Sosial Ekonomi

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan telah menciptakan dampak sosial yang positif terhadap wilayah sekitar, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar desa, dan mendorong perkembangan peluang usaha.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan di perkebunan telah membuka akses wilayah pedesaan dan meningkatkan mobilitas orang dan barang serta menciptakan konektivitas yang mudah antara wilayah kota dan desa, antara kota dan kota, serta antara desa dan desa.

Studi ini menemukan adanya perubahan yang terkait dengan interaksi sosial, struktur dan organisasi sosial, institusi sosial, dan persepsi sosial. Sebagian penduduk desa di Kalimantan Tengah khawatir semakin banyaknya pendatang akan mengubah budaya lokal secara permanen. Selanjutnya kajian ini juga menemukan bahwa secara umum struktur dan perilaku sosial sedang mengalami perubahan secara alami sejalan dengan dinamika pembangunan wilayah dan pembangunan nasional.

Kehadiran perusahaan perkebunan di pedesaan telah memperkenalkan variabel baru dalam pembangunan sosial ekonomi. Benda-benda sosial yang sebelumnya beredar secara cuma-cuma di antara anggota lingkungan sosial, misalnya lahan, tenaga kerja, dan pelayanan, kini berubah statusnya menjadi benda-benda ekonomi yang hanya bisa diperoleh melalui metode formal, prosedur dan nilai ekonomi. Transformasi seperti itu tidak diinternalisasikan dengan kecepatan yang sama oleh masyarakat pedesaan, sehingga sering kali menimbulkan berbagai masalah.

Perubahan yang seperti itu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik, menurunnya penghargaan terhadap institusi sosio kultural dan pemimpin informal, serta melemahkan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, perusahaan perkebunan hendaknya mengambil peran aktif dalam mengelola perubahan dan kemajuan sosial, seperti mendorong terbentuknya institusi perwakilan masyarakat yang bisa menjembatani hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

5.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Kajian ini menemukan bahwa perusahaan perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan TJSP di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keadaan darurat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan TJSP tersebut masih bersifat insidental dan bersifat kebutuhan sesaat serta belum dirancang berdasarkan isu-isu strategis untuk kebutuhan jangka panjang dengan konsep berkelanjutan.

Sebagian masyarakat lokal menyampaikan kepada Tim Peneliti bahwa mereka selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan untuk memperoleh air bersih. Mereka tidak menyalahkan perusahaan perkebunan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini karena pada masa yang lalu berbagai kegiatan seperti pembalakan, pertambangan, dan lain-lain berperan dalam kemunculan masalah ini. Namun, mengingat perusahaan perkebunan selaku pendatang baru, masyarakat lokal berharap agar perusahaan dapat membantu mencari solusi untuk mengatasinya.

Untuk dapat merancang kegiatan-kegiatan TJSP yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat dan perusahaan dengan konsep berkelanjutan, disarankan agar perusahaan menyusun SOP TJSP.

5.9. Kebun Plasma untuk Masyarakat Lokal

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib mengembangkan kebun plasma untuk masyarakat lokal sekurang-kurangnya 20% dari luas areal yang diusahakan. Di Kalimantan Tengah, kebun plasma untuk masyarakat lokal terkendala pembangunannya karena Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Kalimantan Tengah masih belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga calon lokasi kebun plasma tidak jelas dan kesulitan mendapatkan kredit dari bank.

Di Provinsi Kalimantan Barat, perusahaan perkebunan menghadapi permasalahan yang berbeda yaitu adanya ketidaksepahaman tentang dasar kebun plasma. Pemilik lahan beranggapan bahwa mereka berhak memperoleh kebun plasma seluas 20% di dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sedangkan perusahaan beranggapan di luar HGU perusahaan. Pandangan dari perusahaan sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian No. 396/02.140/31.1/207 tanggal 25 Juli 2007 tentang Interpretasi Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa kuota 20% dibangun di luar HGU perusahaan, tetapi masyarakat belum dapat menerimanya.

Masalah lain terkait dengan kebun plasma adalah perusahaan perkebunan beranggapan bahwa proporsi 20% untuk kebun plasma dihitung dari lahan yang secara efektif ditanami tanpa memperhitungkan lahan *enclave* sebagai kawasan NKT sesuai Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 pasal 11 ayat 1, sedangkan masyarakat beranggapan bahwa proporsi 20% dihitung dari total lahan yang diserahkan.

Adanya sengketa batas wilayah antardesa juga telah menghambat pembangunan kebun plasma. Hal ini terjadi di PT ALM, dan perusahaan masih menunggu kesepakatan dari desa yang bersengketa.

Terkait dengan pembangunan Kebun Plasma, Tim Peneliti menemukan bahwa di dalam pembangunan Kebun Plasma ini belum ada pedoman yang standar. Untuk itu Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan menyusun SOP Kemitraan sesuai dengan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007.

Khusus untuk Kalimantan Tengah, Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan sudah mulai mempersiapkan pembangunan Kebun Plasma Kemitraan sambil menunggu penyelesaian revisi RTRWP Kalimantan Tengah.

5.10. Status Pekerja di Perkebunan

Kajian ini menemukan bahwa perusahaan perkebunan menerapkan 2 status pekerja, yaitu Buruh Harian Lepas (BHL) dan Syarat Kerja Umum (SKU) H (harian) atau SKU B (bulanan). BHL dibayar berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi atau UMR Kabupaten, dipilih yang lebih tinggi. BHL menerima upah tetap tanpa memperhitungkan masa kerja mereka dengan perusahaan. SKU dibayar dengan upah harian/bulanan ditambah dengan fasilitas dalam bentuk perumahan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan tunjangan beras bulanan.

Beberapa orang BHL mengharapkan perusahaan mempertimbangkan untuk menaikkan upah mereka di atas UMR, karena harga barang-barang kebutuhan hidup di sekitar perusahaan lebih tinggi dari harga di perkotaan. Selain itu, penghasilan di pedesaan dari pekerjaan lain misalnya menyadap karet sudah melebihi tingkat UMR, padahal jam kerjanya jauh lebih singkat dari jam kerja di perusahaan.

6. Profil Tim Peneliti

Tim Peneliti dipimpin oleh Syamsuni Arman yang merupakan Professor Emeritus dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura di Pontianak. Beliau dibantu oleh 2 orang penanggung jawab, Sutarman gafur untuk Kalimantan Barat dan Salamak Dohong untuk Kalimantan Tengah.

6.1. Tim Peneliti Provinsi Kalimantan Barat

6.1.1. Syamsuni Arman

Peneliti ini adalah Professor Emeritus dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura dan memiliki predikat BA Ilmu Administrasi Negara (Universitas Lambungmangkurat di Banjarmasin, 1965), Drs. Ilmu Administrasi Negara (Universitas Tanjungpura di Pontianak, 1978), MA Antropologi/Ekologi Manusia (Universitas Rutgers, USA, 1982), Ph. D. Antropologi/Ekologi Manusia (Universitas Rutgers, USA, 1987). Yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan internasional dalam Ekologi Manusia yang

dilaksanakan oleh UNESCO di Samarinda (1981), dan pelatihan internasional dalam Hak Asasi Manusia di Oslo, Norwegia (2006). Kerjasama penelitian yang pernah dilaksanakan termasuk kerjasama dengan sejumlah lembaga internasional seperti Fulbright Foundation, New York Botanical Garden, WWF-Indonesia, International Tropical Timber Organisation (ITTO), dan Japan International Corporation Agency (JICA). Di samping aktif mengajar di beberapa lembaga pendidikan tinggi, yang bersangkutan juga berperan sebagai konsultan sosial dalam bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

6.1.2. Sutarman Gafur

Peneliti ini menyandang gelar Ph. D. dalam Biologi Tanah dan Rehabilitasi Tanah dari Universitas Western Australia (2003), Master dalam Konservasi Tanah dan Air dari Universitas Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA (1991), S1 Agronomi dari Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak (1985). Kegiatan penelitian yang pernah dilakukannya termasuk prasurvei untuk perkebunan sawit di Kalimantan Barat (1986), bekerjasama dengan JICA untuk mengembangkan model dasar untuk mengembangkan sektor pertanian di kawasan Singbebas (Singkawang, Bengkayang, dan Sambas). Tahun 2002-2003, memimpin proyek peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia Timur (2004), yang ditunjang sebuah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) nasional bernama Partnership di Jakarta. Yang bersangkutan juga menjadi anggota Badan Penelitian Kalimantan Barat sejak 2002 dan ditunjuk sebagai Ketua Badan Keamanan Pangan Kalimantan Barat sejak 2009.

6.1.3. Riduansyah

Peneliti ini memiliki predikat Master dalam Ilmu Tanah dan Pengelolaan Air dari Universitas Brawijaya, Jawa Timur sejak tahun 1994. Selama lebih dari 15 tahun yang bersangkutan aktif sebagai tenaga ahli pengembangan komunitas pada berbagai subsektor pertanian seperti komunitas petani tradisional, komunitas pesisir laut, *agroforestry*, dan program pengentasan kemiskinan perkotaan di Kalimantan Barat. Yang bersangkutan juga berperan sebagai penilai dalam penyusunan Penilaian Dampak Lingkungan untuk lebih dari 100 dokumen konsesi perkebunan kelapa sawit, kegiatan eksploitasi pertambangan, hutan tanaman industri, dan hak pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Selama sepuluh tahun terakhir, peneliti ini telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penelitian tentang kebijakan publik untuk Pemerintahan Daerah (Kabupaten Sintang, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kayong Utara, dan Bengkayang), dan bekerjasama dengan lembaga luar negeri yaitu *JICA*, *World Bank*, dan *DANIDA Denmark*.

6.1.4. Nurjani

Peneliti ini memiliki predikat Master Agronomi dari Universitas Ohio, Columbus, Ohio, USA sejak tahun 1996. Yang bersangkutan adalah Ketua Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura dan juga perwakilan dosen di senat universitas. Pengalaman penelitian yang dimilikinya termasuk kerja sama dengan pemerintah kabupaten Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan perencanaan strategis. Pada tahun 2005 yang bersangkutan ikut ambil bagian dalam penulisan cetak biru pembangunan pertanian di Kabupaten Ketapang. Selain itu, yang bersangkutan juga menjadi penilai dalam penyusunan penilaian dampak lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

6.1.5. Abdul Hamid A. Yusra

Peneliti ini memiliki gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor. Kegiatan pelatihan yang pernah diikutinya adalah: (1) Pengembangan agribisnis melalui “Pelatihan untuk fasilitator model koperasi Proyek Pengembangan Unit Pengelolaan Karet Rakyat (PPUPKR)”, (2) Fasilitator pelatihan perkebunan, (3) Pelatihan manajemen teknik dan asistensi komunitas. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakannya mencakup: (1) Pelaksanaan metode PRA, (2) Pembangunan kewilayahan. Topik-topik penelitian yang sudah diteliti mencakup: (1) *Master plan* pengembangan peternakan di Kabupaten Kayong Utara, (2) Pembangunan wilayah di daerah aliran sungai (DAS) mikro Sebedang, (3) Identifikasi dan inventarisasi lahan bekas pertambangan, (4) *Master plan* wilayah agropolitan, dan (5) Persiapan DAS prioritas di Kalimantan Barat, dan (6) Evaluasi program untuk peternakan di Kalimantan Barat.

6.1.6. Ibrahim Ishtar

Peneliti ini memperoleh gelar Master Ilmu Ekonomi Pertanian dari Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, USA. Dia pernah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL di perusahaan kehutanan.

6.1.7. Novira Kusrini

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2002, dan Doktor Sosial Ekonomi Pertanian dari universitas yang sama pada tahun 2009. Dia juga memiliki sertifikat AMDAL B sehingga berhak mengetuai evaluasi dan menulis laporan AMDAL. Pada saat ini, yang bersangkutan merupakan anggota Bhakti Ilmuwan Research and Community Centre (BIRCC).

6.2. Tim Peneliti Provinsi Kalimantan Tengah

6.2.1. Salampak Dohong

Penanggungjawab penelitian Kalimantan Tengah menyandang gelar Doktor dalam bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1999), Master dalam bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1993), dan S1 dari Universitas dan bidang yang sama tahun 1987. Yang bersangkutan saat ini adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya dan menjadi dosen terbang di Hokkaido University sejak 1999. Selain itu yang bersangkutan adalah Staf Ahli di Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

6.2.2. Wilson Daud

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002). Dia telah melakukan berbagai penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan sawit.

6.2.3. Suharno

Peneliti ini memperoleh gelar Master dalam Ilmu Ekonomi Pertanian (1986) dan gelar Doktor dalam disiplin Ilmu yang sama (1997) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia telah melakukan berbagai penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan. Pada tahun 2010 dia juga melakukan studi sosial dalam rangka kerja sama antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya.

6.2.4. Tri Prajawahyudo

Peneliti ini memperoleh gelar Master of Science dalam Ilmu Ekstensi dan Komunikasi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009). Dia memiliki pengalaman meneliti lahan dan manajemen kebun, dan menjadi anggota Tim Kepakaran Pengelola DAS pada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

6.2.5. Trisna Anggreini

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sosioekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009). Dia sudah melakukan beberapa kajian tentang karet alam, padi ladang, penyediaan pangan untuk penduduk kawasan gambut, profil industri rumahan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan perempuan pada industri rotan.

6.2.6. Eddy Lion

Peneliti ini memperoleh gelar Master dan Doktor dalam Ilmu Sosiologi dari Universitas Merdeka Malang (2007). Pengalaman yang sudah dimilikinya mencakup sistem produksi tradisional, astronomi dan meteorologi tradisional, kawasan riparian Kalimantan Tengah, dan sistem perkawinan pada komunitas Dayak.

6.2.7. Yuni Erlina

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sosioekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010). Dia sudah melakukan beberapa penelitian tentang karet lokal, strategi pemasaran beras, analisis ekonomi pendapatan rumah tangga dan analisis ekonomi beras berkualitas tinggi pada tanah gambut.

6.2.8. Yusup Aguswan

Peneliti ini memperoleh gelar Magister of Science dalam Ilmu Geographic Information System (GIS) tahun 2008 dari Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2008). Dia juga telah mengikuti kajian-kajian tentang AMDAL dan kawasan NKT.

6.2.9. Yuprin A. Dehen

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertanian dari Universitas Brawijaya Malang (1993). Pengalaman meneliti yang dimilikinya meliputi kajian ketaatan hukum pada perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Tengah dan penilaian dampak sosial perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.2.10. Budya Satata

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (1992). Pengalaman meneliti yang dimilikinya termasuk nilai nutrisi pada kayambang (*Salvinia auriculata*), pengolahan batang padi dengan amonia (NH₃) sebagai pakan ternak, produktivitas tanaman nilam (*Pogostemon cablin* Benth) pada tanah gambut dan *podzolic* merah kuning, dan penggunaan limbah cair perkebunan sawit untuk tanaman jagung sebagai *relay cropping* dan *intercropping*.

6.2.11. Yulianto

Peneliti ini memperoleh gelar S1 dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan dari Universitas Palangkaraya (1988). Pengalaman meneliti yang dimilikinya termasuk studi sosioekonomi pertanian pada berbagai perkebunan skala kecil di Kalimantan Tengah, peran industri hulu dalam pemasaran karet lokal, dan pengaruh mobilitas tenaga kerja pada industri pengolahan kayu.

SMART PUBLISHES SOCIAL RESEARCH REPORT

Jakarta, Singapore, 28 June 2011 – PT SMART Tbk (SMART) publishes the social research report today as part of its follow-up action to the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Grievance Panel. The social research study focused on the issues arising from the development of some oil palm plantations in West Kalimantan and Central Kalimantan.

SMART engaged Tanjungpura University (UNTAN), Faculty of Agriculture, West Kalimantan, and was assisted by Palangkaraya University, Faculty of Agriculture, Central Kalimantan, to conduct the social research. These two universities commenced work in November 2010. The research team was led by Syamsuni Arman who is a Professor Emeritus in Public Administration at the Faculty of Social and Political Sciences of Tanjungpura University in Pontianak.

For the field study, three research teams from Tanjungpura University in Pontianak and five research teams from the University of Palangkaraya in Palangkaraya visited a total of 28 villages and conducted 32 focus group discussions, in-depth interviews with 136 informal leaders and structured interviews with 202 formal leaders, community individuals and company employees. The field visits were made during the months of November 2010 – March 2011.

The social research report detailing the findings and recommendations is available in full in Bahasa: <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/20110628-SMART-Laporan-Penelitian-Sosial.pdf> and English: <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/20110628-SMART-Social-Research-Report.pdf>

SMART will review the findings and recommendations by the social research team and develop an action plan to incorporate these into its Standard Operating Procedures (SOP), as well as Social and Community Engagement Policy, which its parent company Golden Agri-Resources is developing in collaboration with The Forest Trust (TFT), an international non-profit organisation based in Geneva, Switzerland. GAR and TFT are also in the process of developing a Yield Improvement Policy as part of its holistic approach to sustainable palm oil production.

For further information please contact:

For Singapore:

Ang Shih-Huei / Claire Yong
Pelham Bell Pottinger Asia
Tel : (65) 6333 3449
Fax : (65) 6333 3446
Cell : (65) 9189 1039 / (65) 9185 0761
Email : sang@pbp.asia / cyong@pbp.asia

For Indonesia:

Yasmine Sagita
Corporate Affairs
Tel : (62 - 21) 318 1388
Fax : (62 - 21) 318 1390
Cell : (62 - 881) 99 32548
Email : yasmine-sagita@smart-tbk.com

About PT SMART Tbk ("SMART")

SMART is one of the largest, publicly-listed, integrated palm-based consumer companies in Indonesia with a total planted area of 137,500 hectares (including smallholders) as at 31 March 2011. It has integrated operations focused on the production of palm-based edible oil and fat.

Founded in 1962, SMART is listed on the Indonesia Stock Exchange since 1992. SMART is a subsidiary of Golden Agri-Resources Ltd ("GAR"), the world's second largest palm oil plantation company which is listed on the Singapore Exchange.

SMART is focused on sustainable palm oil production. Its primary activities include cultivating and harvesting of oil palm trees, processing of fresh fruit bunch into crude palm oil ("CPO") and palm kernel, and refining CPO into value-added products such as cooking oil, margarine and shortening.

Besides bulk and industrial oil, SMART's refined products are also marketed under several brands such as Filma and Kunci Mas. Today, these brands have been recognised for their high quality and command significant market share in their respective segmentation in Indonesia.

SMART also manages all oil palm plantations of GAR. This relationship benefits SMART with its economies of scale in plantation management, information technology, research and development, sourcing of raw material, and access to a wide domestic and international marketing network.

EXECUTIVE SUMMARY

1. Background

In the past, Greenpeace reports contained allegations that the “Sinar Mas Group”, among other issues, had caused social conflicts including land rights and resource conflicts through plantation expansion.

GAR’s subsidiary SMART is marketed under the Sinar Mas brand. However, GAR and SMART are not subsidiaries of Sinar Mas, as Sinar Mas does not refer to any operating business entity.

In response to the Greenpeace allegations, SMART appointed two leading certification bodies, the Control Union Certifications (CUC) and BSI Group, which collaborated with the Faculty of Forestry, Bogor Agricultural Institute (IPB) to conduct an Independent Verification Exercise (IVEX).

In relation to social issues, the IVEX Report published on 10 August 2010 concluded that:

- There was no evidence of conflict over land acquisition process. However, there was also no records of participatory discussions with previous land owners during the compensation process. There was no evidence that independent third parties were represented during discussions with land owners. Where there was evidence of meetings, it appeared that the attendees were SMART employees, land owners and sub-district heads (Camat) who witnessed compensation payment rather than being involved in negotiations. There was no clear evidence that land owners were provided with a cost-benefit analysis to compare the merits of owning the land or relinquishing it. Some land owners who did not relinquish their land rights were interviewed and they indicated that there was no undue pressure from SMART to relinquish their land
- Interviews with the local community support the view that the plantations had a positive impact on the community. There were references of improvements in infrastructure and livelihood. However, the number of interviews conducted could not adequately conclude that there was no negative social impact to the communities. The IVEX Team feels that for

Executive Summary

its observations to be conclusive, separate research needs to be done and recommends that SMART embarks on this.

SMART accepted the recommendations of the IVEX Report and agreed to conduct a more intensive study by commissioning a research team.

A research team was established, comprising researchers from the Faculty of Agriculture of Tanjungpura University in Pontianak, West Kalimantan Province and the Faculty of Agriculture of the University of Palangkaraya in Palangkaraya, Central Kalimantan Province.

This social research study was benchmarked against the three RSPO criteria used by the IVEX Team, covering the eight companies as per the IVEX report.

2. Problem Formulation

Based on the chronology of events described above, the problems to be addressed in this study were as follows:

- (1) The RSPO Grievance Panel's questions on whether the SOP of SMART adequately addresses RSPO Criteria 2.3, 7.5 and 7.6.
- (2) The IVEX Report findings showed that there were gaps in meeting the RSPO Criteria 2.3, 7.5 and 7.6. Although the IVEX Report highlighted three criteria, the RSPO Grievance Panel agreed with SMART on the inclusion of Criterion 7.3, as Criterion 7.5 refers to Criterion 7.3.

3. Objectives

The objectives of the study were:

- (1) To identify whether there was non-compliance and non-adherence of the SOP of SMART with RSPO Criteria 2.3, 7.3, 7.5 and 7.6.
- (2) To identify whether there was non-compliance and non-adherence of field execution with the SOP of SMART.
- (3) To identify social impacts of SMART operations on the surrounding communities, which are related to RSPO Criteria 2.3, 7.3, 7.5 and 7.6.
- (4) To identify the compliance with Criterion 7.3 especially on the implementation of HCV5 and HCV6, in keeping with Criterion 7.5 which refers to new plantings.
- (5) To recommend enhancements to the SOP of SMART with reference to RSPO Criteria 2.3, 7.3, 7.5 and 7.6.

4. Methodology

4.1. Locations

The following eight companies were covered as per the IVEX report:

4.1.1. West Kalimantan Province

- (1) PT Kartika Prima Cipta (KPC) located in Semitau and Nanga Suhaid Sub-districts of Kapuas Hulu District;
- (2) PT Kencana Graha Permai (KGP) located in Marau Sub-district of Ketapang District; and
- (3) PT Agrolestari Mandiri (ALM) located in Nanga Tayap Sub-district of Ketapang District.

4.1.2. Central Kalimantan Province

- (1) PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) located in Danau Sembuluh, Danau Saluluk and Batu Ampar Sub-districts of Seruyan District;
- (2) PT Tapian Nadenggan (TN) located in Hanau, Danau Saluluk and Batu Ampar Sub-districts of Seruyan District;
- (3) PT Satya Kisma Usaha (SKU) located in Arut Selatan and Pangkalan Lada Sub-districts of Kotawaringin Barat District;
- (4) PT Mitrakarya Agroindo (MKA) located in Batu Ampar and Seruyan Tengah Sub-districts of Seruyan District; and
- (5) PT Buana Adhitama (BAT) located in Bukit Sentuai, Mentaya Hulu and Antang Kalang Sub-districts of Kotawaringin Timur District.

4.2. Methods and Sources of Data Collection

- (1) **Focus group discussion (FGD).** Participants in the discussion were: (1) plasma farmers; and (2) non-plasma communities. Plasma farmers are members of the local community who enter into a plasma scheme with the Company. Non-plasma communities are members of the local community who do not join the plasma scheme with the Company; they may include farmers, traders, shop owners, etc.
- (2) **In-depth interview.** The Research Team conducted in-depth interviews with informal community leaders (*adat* or customary leaders and religious leaders, local traders, women and youths) in the concession area under study, as well as company leaders.

- (3) **Structured interview.** The Research Team conducted structured interviews with: (1) formal community leaders (sub-village/*Dusun* heads, village heads, village secretaries and sub-district heads or *Camat* and their officials); (2) District Plantation Guidance and Development Teams (3) Sub-district Plantation Guidance Task Forces; and (4) company representatives.
- (4) **Field observation.** The Research Team made direct observations of subjects including environmental conditions, plantations, infrastructure, HCV areas and CSR projects.
- (5) **Collection of secondary data.** The Research Team collected various data and documents from the Indonesian government (e.g. general statistics and company registration) and from the Company (e.g. company license, documentation of the Social and Environmental Impact Assessment (SEIA) process, SOP, reports of HCV Management and Monitoring, maps, etc.).

For the field study, three research teams from Tanjungpura University in Pontianak and five research teams from the University of Palangkaraya in Palangkaraya visited a total of 28 villages and conducted 32 FGDs, in-depth interviews with 136 informal leaders and structured interviews with 202 formal leaders, community individuals and company employees. The field visits were made during the months of November 2010–March 2011.

5. Important Findings

The following findings were extracted from the results of field study in the eight companies, comprising three companies in West Kalimantan Province and five companies in Central Kalimantan Province.

5.1. RSPO Criterion 2.3 – Use of land for oil palm does not diminish the legal rights, or customary rights, of other users, without their free, prior and informed consent

- (1) Land acquisition by all eight companies under this study did not diminish the legal rights or customary rights of other users without their free, prior and informed consent. However, the negotiation process was not well recorded in writing.

At PT KGP in particular, the community members' views on land ownership differed from the Company's. According to the Company, land that was not owned by any party at the beginning of land preparation in 2006 was state land, for which compensation was not required. But in 2009, some members of the local community claimed the state land was theirs and that the Company had not compensated them for it. The case is still in the process of settlement.

- (2) There is no map of traditional land with appropriate scale that shows areas under customary rights. For the purpose of negotiations, the Companies together with the land owner and the local village officials agreed to prepare land parcel maps which would be mutually agreed on.
- (3) The final settlement between land owners and the Companies is documented in the final agreement signed by land owners, the respective companies, witnesses and acknowledged by village heads and sub-district heads. Copies of the final agreement are kept by the Companies and not distributed to land owners and other parties.
- (4) The 2010 SOP of SMART mentions socialisation in the SOP on Land Use Title Acquisition Process and SOP on Land Compensation but does not describe it in detail. The Research Team recommends that the SOP should be adapted to clearly describe the process for socialisation that will be used, the information and materials to be provided to the parties involved, the process of discussion and agreement, as well as the proper documentation of the entire socialisation process.

5.2. RSPO Criterion 7.3 – New plantings since November 2005, have not replaced primary forest or any area required to maintain or enhance one or more High Conservation Values

- (1) Land preparation for plantation development in the eight companies was not carried out in primary forest but in secondary forest, degraded land, shrub land, former logging sites or forest concessions, land previously cleared by natural fire and land left by shifting cultivators. Especially for plantations in West Kalimantan, the locations of the plantations have met the requirements set forth in the spatial planning, being located in Area for Other Uses. Such practice was in line with the Decree of the Minister of Forestry and Plantation No. 259/Kpts-11/2000 on Designation of Forest and Aquatic Areas. As for Central Kalimantan Province, the location refers to the Provincial Regulation No. 8 of 2003 on the Provincial Spatial Planning of Central Kalimantan and is located in the Production Development Area or Area for Settlement and Other Use.
- (2) There was no map of land preparation in accordance with identified HCV areas, during the planning and implementation stages. Part of the land preparation and oil palm planting was conducted before HCV assessment as well as prior to the RSPO's requirement to identify HCVs. All the companies carried out HCV assessments in early 2010, but by the time this study was conducted, not all final reports of the HCV assessments have been completed.
- (3) The 2010 SOP of SMART for HCV Identification and Management does not explain each HCV clearly. The Research Team suggests that SOP be drawn up for individual HCVs, as each requires different management and monitoring measures.

5.3. HCV5 – Natural areas critical for meeting the basic needs of local people

All eight companies had already conducted HCV assessment. Areas of HCV5 were not found in the concessions of the five companies operating in Central Kalimantan, so an HCV5 management and monitoring plan is not required. In contrast, HCV5 areas were identified in the concessions of the three companies in West Kalimantan in the form of springs for the local communities and agricultural land to meet their basic needs. These companies have already developed their own HCV5 management and monitoring plan. The local Dayak and Malay populations recognise that they share a commitment with the companies to carry out various activities to protect HCV5 areas against destructive exploitation.

Today, local populations have become less dependent on foraging in the surrounding forest to fulfil their basic needs as most of their daily staples are available at affordable prices in local markets. Development of oil palm plantations in the areas under this study has become an important source of income for the local population, especially since previous sources of income such as logging are no longer capable of supporting the local economy. Most of the able males and females from surrounding communities work as labourers and contractors in various activities created by the plantation, such as loading and unloading, land preparation, planting, spraying and harvesting. Their communities also benefit from the multiplier effect of plantation operations.

5.4. HCV 6 – Areas critical for maintaining the cultural identity of local communities

HCV6 areas that were found in Central Kalimantan and West Kalimantan consist of sacred places and burial sites. The Companies have paid attention to HCV6 by managing burial sites and protecting sacred places against disturbance. However, some members of the community still claim that past land preparation trespassed on the burial sites of their ancestors. At PT KGP, for example, three burial sites were overrun by land preparation contractors, but all three had been reconstructed and reinstated with a simple religious ceremony.

5.5. RSPO Criterion 7.5 – No new plantings are established on local peoples' land without their free, prior and informed consent, dealt with through a documented system that enables indigenous peoples, local communities and other stakeholders to express their views through their own representative institutions

- (1) New plantings in all eight companies under this study were conducted with prior approval from the local people.
- (2) It is a common practice that land owners are free to express their views on land acquisition and compensation payment. However, there is a lack of representative institutions that negotiate on behalf of individual land owners.

- (3) All the eight companies under the study already had an SEIA document, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan in their possession. The three documents were prepared by consultants and endorsed by the government, and the communities were engaged during their preparation. However, the monitoring report for the SEIA results is not yet complete, as it only reports the monitoring of water quality and does not cover socio-economic aspects.
- (4) The Companies had already conducted socialisation prior to commencing operations, but the socialisation process was not well documented. In addition, the materials for socialisation have not included a cost-benefit analysis that compares the merits of relinquishing the land for oil palm development versus retaining it for other uses.
- (5) The final agreement on land relinquishment/compensation between land owners and the Companies are available. However, copies of the final agreement are kept by the Companies and not provided to land owners.
- (6) The 2010 SOP for Land Compensation does not mention clearly whether land owners are allowed to select their own representative institutions to represent them in negotiations with the Company, although in practice land owners often appoint their relatives to represent them in negotiations. The Research Team suggests the statement “land owners are permitted to select their own representative institutions in negotiations with the Company” should be added to the SOP.

5.6. RSPO Criterion 7.6 – Local people are compensated for any agreed land acquisitions and relinquishment of rights, subject to their free, prior and informed consent and negotiated agreement

- (1) The study found that identification and evaluation of land ownership based on legal and traditional land rights were already conducted. Compensation payment was discussed in negotiations between the Companies and traditional land owners witnessed by local government representatives. Although this negotiation process was not well documented, the final agreement was recorded in a land relinquishment statement kept by the Companies but not provided to land owners and other parties.

Individual land rights are determined in a number of ways: (1) Land Certificate issued by the National Land Agency; (2) Land Registration Form issued by Sub-district Head; (3) Land Registration Form issued by Village Head; and (4) Acknowledged Land Right. The last category of individual land right is determined by the express acknowledgement of the Village Head before witnesses who represent the land owner. If the individual land falls under the traditional right category, the acknowledgement from the *Adat* Chief and Village Head is required. When there is doubt about the claim, additional information can be collected from fellow villagers and neighbours of the land claimant.

- (2) The process for determining land compensation can be divided into the following steps: (1) receiving the express agreement of village representatives to relinquish the land; (2) identifying the size and location of the land as well as the cultivated plants; 3) clarifying the ownership with owners of the neighbouring land, community leaders who understand the land history, and the respective Village Head; (4) putting the results of identification in maps called *peta rincik* (land parcel map); and (5) negotiation of compensation with land owners or their representatives. The compensation amount paid to land owners varies from one company to another.
- (3) Different negotiation methods were adopted: (1) The Company sets a range within which negotiation is made with due consideration of characteristics of the land including compensation for planted vegetation and negotiates with the land owners until an agreement is reached; (2) The Company sets the price and the land owners decide whether they agree to accept the offer or not; (3) The Company negotiates with the Village/Sub-district Head who represents land owners to determine land compensation in the village/sub-district and then negotiates with the land owners who decide whether to accept the offer or not.

There is a case in PT SKU where three land owners whose land had been cleared and planted are not willing to receive compensation that has been agreed before and demand that compensation be given in the form of land. This case is still in the process of settlement.

- (4) Payment of compensation was made in cash. Proof of compensation payment consisted of a receipt attached to the final agreement, land release document, photograph and land parcel map. The final agreement and land release documents should be signed by representatives of the Company, land owners and witnesses, and acknowledged by the Village Head and Sub-district Head. All documents were kept by the Company and not disseminated to land owners and other parties.
- (5) Villagers who no longer have access to and rights over land for oil palm plantation are given the opportunity to work at the Company, to provide services as local contractors and to join the plasma scheme.
- (6) The 2010 SMART SOP for Land Compensation requires a land information letter as proof of land ownership. However, it does not specify the types of land information letter that are acceptable. To clarify, the Research Team suggests the use of “Land Registration Form issued by Sub-district Head or Village Head”.

5.7. Social Impact Assessment

The presence of the Companies in the rural area creates positive impacts on surrounding areas, such as creating new jobs for the local community, increasing the local community's income, increasing the circulation of cash in the rural market and stimulating the growth of businesses.

Road construction and maintenance have increased the accessibility of villages, the mobility of people and goods as well as improved connectivity between urban and rural areas, between towns and villages.

The study found changes related to social interaction, social structure and organisation, social institutions and social perception. There were concerns among local people in Central Kalimantan Province that the influx of outsiders might irreversibly alter their cultural identity. Furthermore, the study found that the structure and characteristics of the social elements are changing naturally, following the dynamics of development in the region and the nation.

The presence of oil palm development in the rural area, however, has introduced new variables in socio-economic development. Social goods that previously were passed around freely among members of the community without charge, e.g. land, labour and services, are now changing status into economic goods that require formal methods, procedures and economic value. Such transformations have been internalised by rural communities at different speed, hence creating challenges for some parts of the population.

Such changes, if not properly managed, can create social conflict, disrespect of sociocultural institutions and informal leaders, and a weakening of social solidarity. Therefore, the Companies should take an active role in managing social change and progress such as encouraging the establishment of a representative institution that can bridge the gap between the Companies and surrounding communities.

5.8. Corporate Social Responsibility (CSR)

The study found that the Companies had conducted various activities with their CSR projects in the sectors of infrastructure, health, education, disaster relief and local economy empowerment. Such activities can still be classified as ad-hoc in nature, and not as part of a well-planned, long-term and sustainable CSR programme which addresses strategic issues.

Some of the local communities told the Research Team that for many years they had faced problems collecting clean water. However, they did not consider the Companies the only cause of the problem, as many past activities such as logging and mining had also contributed. The local communities are hoping that the Companies as late-comers would make every effort to find a solution.

In order to design CSR programmes which respond to the long-term needs of the communities and the Companies on a sustainable basis, the Research Team suggests that the Companies formulates SOP on CSR programmes.

5.9. Plasma Estates for Local Communities

According to Article 11 Paragraph 1 of Decree of the Minister of Agriculture No. 26 of 2007 on Guidance for Plantation Permits, a company that owns a Plantation Business License or Plantation Business License type B is required to develop at least 20% of the total plantable areas as a plasma estate for local communities. In Central Kalimantan, plasma estates have not been established because the General Spatial Plan of Central Kalimantan Province has not been enacted by the government. Consequently, the locations of the plasma estates have yet to be determined and hence there are difficulties in getting bank financing.

In West Kalimantan Province, the Companies experience a different problem regarding the basis for plasma estates. The land owners insist that the 20% quota for plasma estate be developed inside areas under the Company's Land Use Title while the Company has explained that the plasma estate should be established outside that area. This is in accordance with a circular issued by the Director General of Plantation Department, Ministry of Agriculture No. 396/02.140/31.1/07/207 dated 25 July 2007 on Interpretation of Article 11 Paragraph 1 of the Decree of the Minister of Agriculture No. 26 of 2007. This circular confirms that the 20% quota is to be developed outside areas under the Company's Land Use Title. However, the community still does not accept that.

Another problem relates to what constitutes the total plantable area, of which 20% will be devoted to plasma estates. The Companies exclude HCV areas from the total plantable area, pursuant to Article 11 Paragraph 1 of the Decree of the Minister of Agriculture No. 26 of 2007. On the other hand, the community is of the view that the total plantable area should include all land that the Company receives from the community.

The incidence of boundary disputes between adjacent villages has also prevented the development of plasma estates. This is true for PT ALM, and the Company is still awaiting agreement between the villages involved in the disputes.

The study also found that there has been no standard guideline regarding development of plasma estates. Therefore, the Research Team suggests that the Company formulates SOP on Plasma Estate Establishment in reference with the Decree of the Minister of Agriculture No. 26 of 2007.

Particularly for Central Kalimantan, the Research Team suggests that the Company starts to prepare SOP on the development of the Plasma Estates while awaiting completion of the revised Provincial Spatial Planning of Central Kalimantan.

5.10. Status of Plantation Labour

The study found that the Companies employ two types of labour: (1) non-permanent labourers; and (2) daily and monthly permanent labourers. Wages for non-permanent labourers are based on the Provincial/District minimum wage, whichever is higher. They are paid regularly, regardless of their length of service in the Company. Permanent labourers receive daily or monthly wages plus benefits such as free housing, electricity, clean water, medical service, worker's insurance coverage and a monthly rice ration.

Some non-permanent labourers told the Research Team that they expected the Company to consider raising their wage above the standard wage rate, as food prices in rural plantation areas are higher than those in urban areas. Furthermore, income from other activities such as rubber tapping that require shorter working hours is already higher than the standard wage.

6. Profile of The Research Team

The Research Team was led by Syamsuni Arman and he was assisted by two supervisors, Sutarman Gafur for West Kalimantan and Salampak Dohong for Central Kalimantan.

6.1. West Kalimantan Province

6.1.1. Syamsuni Arman

This research team member is a Professor Emeritus in Public Administration at the Faculty of Social Sciences of Tanjungpura University in Pontianak and holds a BA in Public Administration (Lambungmangkurat University in Banjarmasin, 1965), Drs. in Public Administration (Tanjungpura University in Pontianak, 1978), MA in Anthropology/Human Ecology from (Rutgers University, USA, 1982) and PhD in Anthropology/Human Ecology (Rutgers University, USA, 1987). His international training experience includes, among others, UNESCO training in Human Ecology in Samarinda (1981) and international training in Human Rights in Oslo, Norway (2006). His experience includes international research cooperation with the Fulbright Foundation, New York Botanical Garden, WWF-Indonesia, International Timber Trade Organisation (ITTO), Japan International Corporation Agency (JICA). In addition to teaching in several universities, he has also worked as a social consultant in the forestry, mining and plantation sectors.

6.1.2. Sutarman Gafur

This research team member holds a PhD in Soil Biology and Land Rehabilitation from the University of Western Australia (2003), a Master's degree in Soil and Water Conservation from the University of Tennessee, USA (1991), and an undergraduate degree in Agronomy from the Faculty of Agriculture, Tanjungpura University in Pontianak (1985). His research experience includes pre-surveys for oil palm plantation in West Kalimantan since 1986, collaboration with JICA for development of a basic model for agricultural development in Singbebas (Singkawang, Bengkayang and Sambas) Area in 2002-2003, and leading a project for promoting people participation in the development of the West Kalimantan–East Malaysia border in 2004, a project supported by the Partnership (a national NGO) in Jakarta. He has also been a member of the West Kalimantan Research Board since 2002, and was appointed as Chairman of the West Kalimantan Food Security Board in 2009.

6.1.3. Riduansyah

This research team member holds a Master's degree in Soil and Water Management from Brawijaya University, East Java (1994). For more than 15 years, he has been active as a community development expert in several sub-sectors of agriculture: traditional farmers, marine and coastal communities, agro-forestry and urban poverty programmes in West Kalimantan Province. He has been involved as an assessor of more than 100 documents for SEIA for oil palm plantation concessions, mining exploitation activities, timber estate and national forest estate in West Kalimantan Province. In the last ten years, he has participated in a variety of studies on public policy for local government (Sintang District, Sanggau District, Pontianak District, Ketapang District, Kayong Utara District and Bengkayang District), and collaborating with a number of international organisations, e.g. JICA, World Bank, and DANIDA (Denmark).

6.1.4. Nurjani

This research team member holds a Master's degree in Agronomy from Ohio State University, USA (1996). He is the head of the Agronomy Study Programme at the Faculty of Agriculture of Tanjungpura University and a lecturer's representative in the university senate. His research experience includes collaborating with district governments in West Kalimantan Province in formulating agricultural strategic planning. In 2005, he was involved in writing the blueprint for agriculture development in Ketapang District. As an agricultural expert, he was also involved in a number of SEIAs for oil palm plantation development in West Kalimantan Province.

6.1.5. Abdul Hamid A. Yusra

This research team member holds a Master's degree in Natural Resource and Environment Management from Bogor Agriculture Institute. His participation in training includes the following topics: (1) Agribusiness development through "Training for Facilitator of PPUPKR Cooperative Model; (2) Facilitator in plantation training; and Technical management and community assistance. His community services include: Implementation of PRAM Method; and (2) Regional development. His research experience includes: (1) Master plan research for livestock development in North Kayong District; (2) Area development for Sebedang's micro watershed; (3) Identification and inventory of ex-mining area; (4) Master plan for agro-politan area; (5) Preparation of priority watershed in West Kalimantan; and (6) Programme evaluation for livestock development in West Kalimantan.

6.1.6. Ibrahim Ishtar

This research team member holds a Master's degree in Agricultural Economics from New Mexico State University, Las Cruses, USA. He has experience in preparing SEIA documents for forestry companies.

6.1.7. Novira Kusrini

This research team member holds a Master's degree in Agribusiness Management (2002) and a Doctorate in Agricultural Socio-economics (2009) from the Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta. She has an AMDAL B certificate that qualifies her to lead the evaluation and writing of SEIA reports. She is a member of Bhakti Ilmuwan Research and Community Centre (BIRCC).

6.2. Central Kalimantan Province

6.2.1. Salampak Dohong

This research team member is responsible for the research study in Central Kalimantan. Dr. Salampak Dohong holds a PhD in Soil Sciences from Bogor Agricultural University (IPB) in 1999. He pursued his Masters degree as well as his undergraduate degree specialising in Soil Sciences from the Bogor Agricultural University (IPB) in 1993 and 1987 respectively. He is currently the Dean of the Faculty of Agriculture at the University of Palangkaraya as well as visiting lecturer at the Hokkaido University since 1999. Dr Salampak Dohong is also the Staff Consultant in Katingan and Gunung Mas districts in Central Kalimantan.

6.2.2. Wilson Daud

This research team member holds a Master of Science degree in Management of Agribusiness from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2002). He has conducted research into the socio-economic condition of communities within oil palm plantations.

6.2.3. Suharno

This research team member holds both a Master's degree (1986) and a Doctorate (1997) in Agricultural Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta. He has conducted research into socio-economic conditions within and around companies. In 2010, he conducted a social research in collaboration with the Plantation Office of Central Kalimantan Province and the Faculty of Agriculture, University of Palangkaraya.

6.2.4. Tri Prajawahyudo

This research team member holds a Master of Science degree in Extension and Communication from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2009). He has experience conducting research in land and plantation management, and is a member of Team of Experts on Watershed Management in an oil palm company.

6.2.5. Trisna Anggreini

This research team member holds a Master's degree in Agricultural Socio-economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2009). She has conducted studies into rubber plantations, upland rice, food provision for a peat area community, profile of home industry, socio-economic empowerment of communities and the empowerment of women in the rattan industry.

6.2.6. Eddy Lion

This research team member holds Master's and Doctorate degrees in Sociology from Merdeka University, Malang (2007). His research experience includes traditional production systems, traditional astronomy and meteorology, riparian areas of Central Kalimantan and the traditional Dayak marriage system.

6.2.7. Yuni Erlina

This research team member holds a Master's degree in Agricultural Socio-economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2010). She has conducted research into the local rubber industry, rice marketing strategies, economic analysis of farm household income, and economic analysis of high quality rice seeds in peat soil.

6.2.8. Yusup Aguswan

This research team member holds a Master of Science degree in Geographic Information System from the Faculty of Geography, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2008). He has been involved in SEIA and HCV assessment.

6.2.9. Yuprin A. Dehen

This research team member holds a Master of Agriculture degree from Brawijaya University, Malang (1993). His research experience includes a study of legal compliance in big plantation companies in Central Kalimantan and a social impact assessment of a plantation company in Kotawaringin Barat District.

6.2.10. Budya Satata

This research team member holds a Master of Science degree in Nutrition and Animal Feeds from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1992). His research experience includes such topics as the nutritional value of *kayambang* (*Salvinia auriculata*), processing technology of rice stalks with ammonia as animal feeds, productivity of the *nilam* plant (*Pogostemon Cablin* Benth) in peat and red-yellow podzolic soils, and use of soluble plantation waste in relay cropping and intercropping of maize.

6.2.11. Yulianto

This research team member has an undergraduate degree in Development Economics from University of Palangkaraya (1988). His research experience includes socio-economic study of agricultural and plantation small businesses in Central Kalimantan, the role of upstream industries in the marketing of local rubber, and the effect of workforce mobility in wood processing.
